

POLITIK HUKUM DALAM TRANSISI KEKUASAAN: DEMOKRATISASI PEMBANGUNAN HUKUM DARI ERA JOKOWI MENUJU PRABOWO

Haedar Ibnu Roif

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: haedar.roif@mhs.unsoed.ac.id

Abdul Aziz Nasihuddin

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Abstract

This study examines the dynamics of legal politics in national legal development during the transition of power from the administration of President Joko Widodo to the administration of President Prabowo Subianto. The analysis focuses on the legislative process, the executive–legislative relationship in lawmaking, and the level of public participation in the formulation of legal policies. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and analytical approaches based on primary and secondary legal materials. The findings indicate that legal politics during Jokowi’s administration was characterized by accelerated legislation and regulatory simplification through the omnibus law approach, which strengthened the role of the executive in the lawmaking process but also generated debates regarding the level of public participation. Meanwhile, in the early phase of Prabowo’s administration, the direction of legal politics remains in a stage of policy consolidation influenced by the configuration of political coalitions in parliament. These conditions indicate that Indonesia’s legal politics during this transitional period reflects an ongoing balancing process between governmental effectiveness and the strengthening of the principles of the rule of law and public participation in national legal development.

Keywords: *Legal Politics; Power Transition; National Legal Development; Constitutional Democracy; Political Configuration*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika politik hukum dalam pembangunan hukum nasional pada masa transisi kekuasaan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fokus kajian diarahkan pada proses legislasi, relasi eksekutif–legislatif dalam pembentukan hukum, serta tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pada era Jokowi ditandai oleh percepatan legislasi dan penyederhanaan regulasi melalui pendekatan omnibus law yang memperkuat peran eksekutif dalam proses pembentukan hukum, namun memunculkan perdebatan mengenai partisipasi publik. Sementara itu, pada fase awal pemerintahan Prabowo, arah politik hukum masih berada dalam tahap konsolidasi kebijakan yang dipengaruhi konfigurasi koalisi politik di parlemen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia pada periode transisi ini berada dalam proses penyeimbangan antara efektivitas pemerintahan dan penguatan prinsip rule of law serta partisipasi publik dalam pembangunan hukum nasional.

Kata Kunci: Politik Hukum; Transisi Kekuasaan; Pembangunan Hukum Nasional; Demokrasi Konstitusional; Konfigurasi Politik

I. PENDAHULUAN

Politik hukum merupakan suatu konsep keberlakuan hukum yang menunjukkan arah

tujuan hukum, baik yang akan diberlakukan oleh negara yang dalam wujudnya berupa pemberlakuan hukum baru maupun

penggantian hukum lama. Pada tataran konsep dan implementasinya, sejatinya politik hukum memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan, pelaksanaan, maupun penegakan hukum di suatu negara.

Menurut Mohammad Mahfud MD, politik hukum merupakan *legal policy* atau garis kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembentukan hukum baru maupun penggantian hukum lama, guna mencapai tujuan negara.¹ Dengan demikian, politik hukum tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan dalam struktur politik yang menentukan arah dan isi legislasi sebagai wujud kehendak negara dalam merespons kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.² Dalam konteks Indonesia yang menegaskan diri sebagai negara demokrasi konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk membentuk dan mengubah tatanan sosial masyarakat (*law as a tool of social engineering*), sekaligus sebagai alat yang dapat digunakan oleh penguasa dalam mengatur kehidupan sosial.³ Oleh karena itu, penggunaan hukum harus tetap diarahkan pada pencapaian tujuan negara sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni

melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.⁴ Dalam kerangka tersebut, politik hukum Indonesia harus selalu berlandaskan konstitusi serta memperhatikan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, sehingga tidak merugikan rakyat. Hal ini juga berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yang menempatkan presiden sejajar dengan lembaga legislatif dalam proses pembentukan hukum. Melalui kewenangannya untuk bersama legislatif membentuk undang-undang serta menetapkan berbagai peraturan seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, arah politik hukum negara pada akhirnya turut mencerminkan karakter kepemimpinan presiden, termasuk dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto yang diharapkan mampu mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks implementasi politik hukum tersebut, peran presiden dalam sistem presidensial Indonesia menjadi faktor

¹ Moh. Mahfud MD. 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 1.

² Ismi, Lailatul, dan Khoirul. 2025, "Politik Hukum Di Era Prabowo: Antara Demokrasi dan Sentralisasi Kekuasaan", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 13, No. 9.

³ Ismi, Lailatul, dan Khoirul. 2025, "Politik Hukum Di Era Prabowo: Antara Demokrasi dan Sentralisasi Kekuasaan", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 13, No. 9.

⁴ Nazaruddin Latif. 2017, "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1.

determinan dalam menentukan arah kebijakan hukum negara. Dalam sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia, posisi presiden sejajar dengan lembaga legislatif dalam struktur ketatanegaraan⁵. Fungsi yang dimiliki oleh presiden yang memungkinkan untuk ikut dalam membentuk produk hukum bersama lembaga legislatif⁶, maka secara tidak langsung hal tersebut dapat mencerminkan sifat atau menggambarkan bagaimana cara seorang presiden memimpin suatu negara⁷. Adapun produk hukum yang dapat dihasilkan oleh presiden diantaranya undang-undang yang dibentuk bersama lembaga legislatif, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang dikeluarkan dalam situasi genting atau mendesak, dan ada pula peraturan pemerintah dan peraturan presiden⁸.

Setelah satu dekade kepemimpinan Jokowi dalam memimpin pemerintahan yang identik dengan banyak sekali kebijakan (*hyper regulated*)⁹. Meskipun demikian, pada rezim Jokowi kurang memperhatikan terhadap reformasi hukum dan demokrasi. Hal tersebut

dapat dilihat pada periode pertama kepemimpinan Jokowi yang diantaranya adalah dengan dilemahkannya peraturan pada KPK dan UU ITE yang dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak pertentangan¹⁰. Sementara pada periode kedua kepemimpinan Jokowi diselimuti berbagai reaksi vokal terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Seperti diantaranya adanya penyederhanaan regulasi, birokrasi, dan transformasi ekonomi¹¹ melalui konsep *omnibus law* serta kebijakan perpindahan ibu kota negara dengan pembangunan berbagai infrastruktur yang masih terus berjalan.

Yang dibutuhkan dalam masa transisi kepemimpinan periode sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, diharap harus peka terhadap situasi disekitarnya. Era Prabowo Subianto menandai terjadinya pergeseran politik nasional, dengan corak latar belakang yang dikenal sebagai figur militer memunculkan kekhawatiran yang mungkin tidak banyak membawa dampak signifikan seperti presiden sebelumnya terhadap proses perumusan kebijakan hukum

⁵ Ribkha Annisa Octovina. 2018, "Sistem Presidensial Di Indonesia", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 2, hlm. 248.

⁶ Farida Azzahra. 2021. "Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 2, hlm. 155.

⁷ Tsurayya Shafa Kamila. 2024, "Komparasi Kebijakan Pemerintah Masa Kepemimpinan Jokowi Periode Pertama dan Kedua Dilihat Dari Teori Utilitarian", Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 2, No. 1, hlm. 101.

⁸ Henny Juliani. 2020, "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-

19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2020", Administrative Law Dan Governance Journal, Vol. 3, No. 2. hlm. 332

⁹ Rizal Irvan Amin, Riska Ulfasari Dan Tegar Satrio W. 2020, "Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 15, No. 2, hlm. 191

¹⁰ Irmaline Pakazeni Dan Cindy Nabila. 2020, "Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi di Era Sby Dan Jokowi", The Journalist Social And Government, Vol. 1, No. 3, hlm. 108

¹¹ Cornelia Evelin Cabui. 2022, "Refleksi Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun Pada Periode Kedua Pemerintahan", Jurnal Adhikari, Vol. 1, No. 4, hlm. 223

yang dapat berpotensi mengurangi semangat demokratisasi¹².

Mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih berada pada fase awal, analisis dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memberikan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan yang telah berjalan, melainkan untuk mengkaji arah politik hukum yang dapat diidentifikasi melalui dokumen transisi pemerintahan, visi pembangunan nasional, serta konfigurasi politik yang terbentuk pada awal periode pemerintahan.

Meskipun kajian mengenai politik hukum di Indonesia telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat parsial, misalnya hanya berfokus pada analisis undang-undang tertentu atau pada satu periode pemerintahan. Penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika politik hukum dalam konteks transisi kekuasaan antara periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis mengenai arah politik hukum pada kedua periode pemerintahan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik hukum berkembang pada era pemerintahan Presiden

Joko Widodo dan fase awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyoroti dua aspek utama, yaitu karakteristik politik hukum yang berkembang serta hambatan terhadap implementasi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, tulisan ini menganalisis secara kritis bagaimana kebijakan hukum pada kedua periode tersebut merefleksikan dinamika demokratisasi dalam proses pembentukan produk hukum. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap penguatan wacana politik hukum yang demokratis, responsif, dan berkeadilan dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berkaitan dengan politik hukum dalam pembangunan hukum nasional. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta doktrin yang berkembang dalam kajian ilmu hukum.¹³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan

¹² Orlando, Galih. 2023, "*Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering*" Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, Vol. 7, No. 1, hlm 4

¹³ Muhaimin. 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press), hlm. 55

untuk menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pembangunan hukum nasional dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep politik hukum serta teori-teori yang berkaitan dengan hubungan antara hukum dan kekuasaan politik. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis dinamika politik hukum dalam konteks perubahan kepemimpinan nasional.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan dan pembangunan hukum nasional. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan kajian politik hukum.¹⁴

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika politik hukum dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia.¹⁵

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Perkembangan Politik Hukum

Perkembangan politik hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi memperlihatkan beberapa karakteristik yang menunjukkan dinamika antara cita hukum dan realitas politik. Dalam buku Lima Tahun Maju Bersama yang dirilis oleh Kantor Staf Presiden Republik Indonesia diketahui bahwa selama kepemimpinan Presiden Jokowi memfokuskan pada peningkatan di bidang infrastruktur¹⁶, reformasi birokrasi, dan inklusivitas ekonomi¹⁷. Pada era tersebut, pemerintah bermaksud untuk melakukan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa politik hukum pada era Jokowi cenderung diarahkan untuk mendukung stabilitas ekonomi dan percepatan pembangunan nasional.

Namun demikian, fokus yang kuat pada pembangunan ekonomi tersebut juga memunculkan kritik terkait kurang optimalnya perhatian terhadap isu kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia. Berbagai diskursus publik mengenai pembatasan ruang kebebasan berekspresi, termasuk penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam sejumlah kasus kriminalisasi ekspresi, menunjukkan adanya ketegangan

¹⁴ Johnny Ibrahim. 2008, *"Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*, (Malang: Bayu Media Publishing), hlm. 300

¹⁵ Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. 2023, *"Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum"*, Smart Law Journal, hlm 114

¹⁶ Tsurayya Shafa Kamila, *loc. cit.*, hlm. 103

¹⁷ Nickel Modami, dkk. 2023, *"Studi Riwayat Demokrasi Pasca Reformasi"*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, Vol. 1, No. 2, hlm. 10

antara agenda pembangunan negara dan perlindungan hak-hak sipil. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum pada periode tersebut dalam beberapa aspek lebih menekankan efektivitas pengelolaan negara dibandingkan dengan penguatan kebebasan sipil dalam kerangka demokrasi konstitusional.

Indikasi menyempitnya ruang kebebasan sipil juga tercermin dari penilaian lembaga internasional seperti Freedom House yang menurunkan skor kebebasan Indonesia dalam beberapa indikator demokrasi. Penurunan skor tersebut menggambarkan bahwa perkembangan politik hukum Indonesia pada periode tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan perlindungan hak-hak sipil¹⁸.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, mengalami berbagai bentuk tantangan dan hambatan. Di era kepemimpinan Jokowi, lembaga anti rasuah, yaitu KPK, dalam keadaan yang sangat sulit untuk mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai lembaga yang independen. Ini terlihat dengan dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan banyak kontroversi yang diyakini sebagai upaya pelemahan lembaga KPK dalam melakukan penyidikan dan

penuntutan. Situasi ini menunjukkan bahwa konfigurasi politik hukum pada periode tersebut memperlihatkan kecenderungan penguatan kontrol negara terhadap lembaga antikorupsi, yang berimplikasi pada melemahnya mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi konstitusional.

Memasuki kepemimpinan Prabowo menandai telah terjadinya pergeseran politik nasional yang mempengaruhi arah politik hukum Indonesia. Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia mengalami reposisi strategis ke dalam arah politik hukum pembangunan hukum nasional. Praktik demokrasi bernegara yang cenderung ke arah konsolidasi kekuasaan eksekutif menimbulkan kekhawatiran tersendiri apabila ditinjau dari aspek supremasi hukum, demokrasi, dan pelibatan partisipasi masyarakat sipil.

Menakar komitmen pemerintahan Prabowo dalam agenda pemberantasan korupsi telah terformulasikan ke dalam Astacita yang diusung sejak masa kampanye, salah satunya yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Agenda antikorupsi tersebut diperkuat dengan pernyataan tajam Prabowo dengan menjanjikan seperti akan mengejar koruptor

¹⁸ Freedom House. (2021). Country Report: Indonesia. Retrieved from

<https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2021>, diakses pada 13 Oktober 2025

sampai ke antartika¹⁹. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa secara normatif pemerintahan Prabowo berupaya menempatkan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari agenda reformasi sistem hukum nasional.

Meskipun kerap tampil tajam dan kritis di setiap kesempatan, tak tampak adanya gebrakan untuk merealisasikan janji kampanye tersebut, meskipun penanganan terhadap kasus-kasus korupsi terus berjalan, justru cenderung berbalik arah dan tampak terkesan toleran terhadap koruptor. Hingga pada suatu waktu di bulan Desember 2024, Prabowo menyatakan wacana yang hendak memberikan kesempatan bagi para koruptor untuk bertobat dengan lebih dahulu para koruptor untuk mengembalikan kerugian negara hasil korupsi²⁰. Sejumlah pernyataan yang sering terlontar dalam beberapa kesempatan justru bertolak belakang dengan apa yang dicitakan sebagaimana janji kampanye yang tertuang dalam Astacita. Hal tersebut berpotensi membawa kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada berbagai forum resmi, Prabowo selalu menekankan pentingnya stabilitas

politik, efisiensi birokrasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan negara. Tampak tidak ada yang berbeda dengan arah strategi pembangunan nasional era kepemimpinan sebelumnya, yang apabila diterjemahkan ke dalam praktik legalistik, justru dapat membuka celah bagi penguatan peran eksekutif dan proses penyusunan produk hukum yang terpusat.

Politik hukum secara normatif diharapkan mampu menjadi instrumen negara untuk memastikan nilai-nilai konstitusional dapat ditegakkan²¹. Dalam melihat karakteristik perkembangan politik hukum yang diterapkan dalam periodisasi kepemimpinan presiden Jokowi dan Prabowo dapat dinilai dengan sejauh mana konfigurasi politik itu dianut oleh kedua pemimpin negara tersebut. Konfigurasi politik terbagi menjadi 2 (dua), yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter²².

Secara umum, konfigurasi politik dibedakan menjadi dua, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik demokratis ditandai oleh terbukanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

¹⁹ Ryan dwiki angriawan, Sultan Abdurahman, “Prabowo Subianto akan Kejar Koruptor hingga ke Antartika, Pernah disampaikan pada 2019”. Tempo.co, 3 September 2024, <https://www.tempo.co/politik/prabowo-subianto-akankejar-koruptor-hingga-ke-antartika-pernah-disampaikan-pada-2019-13150>, diakses pada 13 Oktober 2025

²⁰ Adhyasta Dirgantara (Kompas.com), “Beri Kesempatan Koruptor Tobat, Prabowo: Kembalikan yang Kau Curi, Mungkin Kita Maafkan” (online, 19 Desember 2024),

<https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/10590851/beri-kesempatan-koruptor-tobat-prabowokembalikan-yang-kau-curi-mungkin-kita>, diakses pada 13 Oktober 2025

²¹ Muhtar, Mohamad Hidayat, dkk. 2024, “Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman”, (Banten: Sada Kurnia Pustaka), hlm. 21

²² Syahrul Ibad. 2024, “Politik Hukum Tata Negara Dalam Konfigurasi Politik dan Produk Hukum di Indonesia”, HUKMY: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, hlm. 609

kebijakan, adanya perlindungan kebebasan sipil, serta berfungsinya mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Sebaliknya, konfigurasi politik otoriter menunjukkan dominasi pemerintah dalam pembentukan kebijakan, terbatasnya partisipasi publik, serta kecenderungan pemusatan kekuasaan pada elite politik.

Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan perkembangan politik hukum di Indonesia, konfigurasi politik pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan dinamika yang berada di antara kedua kecenderungan tersebut. Di satu sisi, mekanisme demokrasi formal seperti pemilihan umum, sistem multipartai, dan lembaga perwakilan tetap berjalan. Namun di sisi lain, sejumlah kebijakan hukum memperlihatkan kecenderungan penguatan peran negara dalam mengarahkan agenda pembangunan nasional. Fokus pemerintah terhadap percepatan pembangunan infrastruktur, stabilitas ekonomi, dan efisiensi birokrasi menunjukkan bahwa politik hukum pada masa tersebut cenderung diarahkan untuk mendukung efektivitas pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam beberapa aspek, orientasi tersebut memunculkan kritik karena dianggap berpotensi mengurangi ruang partisipasi publik dan kebebasan sipil.

Memasuki masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah politik hukum menunjukkan kesinambungan dengan agenda pembangunan yang menekankan stabilitas politik dan penguatan kapasitas

negara. Melalui program Astacita, pemerintah menegaskan komitmen untuk melakukan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pemberantasan korupsi. Namun demikian, sejumlah wacana kebijakan yang berkembang di ruang publik, seperti gagasan pemberian kesempatan bagi pelaku korupsi untuk mengembalikan kerugian negara, menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi agenda tersebut. Apabila pendekatan semacam ini tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas, maka hal tersebut berpotensi melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, perkembangan politik hukum pada masa pemerintahan Jokowi hingga awal pemerintahan Prabowo menunjukkan situasi yang bersifat dinamis. Mekanisme demokrasi formal tetap berjalan, namun pada saat yang sama terdapat kecenderungan penguatan peran negara dalam menentukan arah kebijakan hukum dan pembangunan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia berada dalam proses penyeimbangan antara kebutuhan stabilitas dan efektivitas pembangunan dengan tuntutan untuk tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

3.2 Dinamika Pembangunan Hukum Nasional

Menurut Mahfud MD, politik hukum yang sehat harus tetap berada dalam kerangka konstitusi dan tidak mengarah pada

absolutisme kekuasaan meskipun didukung oleh mayoritas politik. Pandangan tersebut menegaskan bahwa meskipun hukum sering dipahami sebagai produk politik, proses pembentukan dan penerapannya tidak boleh dilepaskan dari prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin keseimbangan kekuasaan serta perlindungan hak-hak warga negara. Dengan merujuk hal tersebut, dinamika pembangunan hukum nasional tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya produk hukum yang dihasilkan, tetapi juga dari bagaimana konfigurasi kekuasaan politik mempengaruhi proses legislasi, karakter norma yang dibentuk, serta efektivitas prinsip rule of law dalam praktik ketatanegaraan. Dalam konteks ini, pembangunan hukum nasional idealnya tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen kebijakan pemerintah, melainkan juga sebagai mekanisme normatif yang mampu mengontrol penggunaan kekuasaan negara.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan hukum nasional ditandai oleh lahirnya sejumlah produk legislasi strategis yang berkaitan dengan agenda pembangunan ekonomi dan reformasi regulasi. Salah satu contohnya adalah pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi melalui pendekatan omnibus law. Secara normatif, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan mempercepat proses perizinan usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menimbang

hal demikian dikorelasikan dengan perspektif politik hukum, proses pembentukan undang-undang tersebut memunculkan kritik karena dianggap tidak sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi serta dilakukan dalam waktu yang relatif cepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembangunan hukum pada periode ini cenderung menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi dan efisiensi regulasi. Akibatnya, fungsi hukum sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan negara dan sebagai ruang deliberasi publik dalam pembentukan kebijakan menjadi kurang menonjol.

Di sisi lain, pembangunan hukum nasional pada periode yang sama juga menghasilkan sejumlah regulasi penting yang menunjukkan upaya pembaruan sistem hukum. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang melahirkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 memperkenalkan paradigma baru dalam hukum pidana yang menekankan pendekatan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya upaya modernisasi hukum pidana yang tidak lagi hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga pemulihan dan reintegrasi sosial. Selain itu, pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencerminkan komitmen negara untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif dalam

sistem hukum pidana nasional. Kehadiran produk-produk hukum tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan hukum nasional tidak hanya berorientasi pada kepentingan pembangunan ekonomi, tetapi juga diarahkan pada penguatan perlindungan hak-hak warga negara serta pembaruan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Memasuki masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah pembangunan hukum nasional menunjukkan kecenderungan untuk melanjutkan agenda pembangunan yang menekankan stabilitas politik, efisiensi birokrasi, dan penguatan kapasitas negara. Dalam kerangka politik hukum, konfigurasi politik yang ditandai oleh terbentuknya koalisi pemerintahan yang relatif besar di parlemen berpotensi mempengaruhi proses legislasi karena ruang oposisi menjadi lebih terbatas. Kondisi tersebut dapat berdampak pada berkurangnya intensitas pengawasan politik terhadap proses pembentukan undang-undang, sehingga fungsi pengimbangan kekuasaan antara pemerintah dan lembaga legislatif perlu tetap dijaga. Apabila proses legislasi terlalu didominasi oleh kepentingan pemerintah dan koalisi mayoritas, maka terdapat risiko bahwa produk hukum yang dihasilkan lebih mencerminkan agenda politik pemerintah dibandingkan dengan aspirasi publik yang lebih luas. Oleh karena itu, penguatan mekanisme checks and balances menjadi penting agar prinsip rule of law tetap berjalan

secara efektif dalam proses pembangunan hukum nasional.

Dalam situasi demikian, pembangunan hukum nasional juga menghadapi risiko munculnya fenomena depoliticization of law. Konsep ini merujuk pada kondisi ketika hukum kehilangan fungsi kritisnya sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan politik. Depolitisasi hukum dapat terjadi ketika proses pembentukan hukum lebih didorong oleh kepentingan stabilitas pemerintahan atau agenda pembangunan tertentu tanpa disertai ruang partisipasi publik yang memadai. Dalam kondisi tersebut, hukum tidak lagi berfungsi sebagai arena dialog sosial yang memungkinkan terjadinya perdebatan publik mengenai arah kebijakan negara, melainkan cenderung berubah menjadi instrumen legitimasi bagi keputusan politik yang telah ditentukan oleh kekuasaan. Dampak jangka panjang dari kondisi ini adalah melemahnya peran hukum sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan negara, yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas demokrasi konstitusional karena masyarakat kehilangan ruang yang efektif untuk mengontrol proses pembentukan. Dengan demikian, dinamika pembangunan hukum nasional pada masa pemerintahan Joko Widodo hingga awal pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan bahwa arah perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan politik yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan. Ketika proses legislasi lebih didominasi oleh kepentingan stabilitas politik

dan agenda pembangunan pemerintah, terdapat risiko terjadinya depoliticization of law, yaitu kondisi ketika hukum kehilangan fungsi kritisnya sebagai instrumen pengawasan terhadap kekuasaan negara. Dalam situasi tersebut, hukum berpotensi bergeser dari sarana kontrol konstitusional menjadi alat legitimasi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, masa depan pembangunan hukum nasional menuntut penguatan prinsip rule of law, transparansi dalam proses legislasi, serta partisipasi publik yang bermakna agar hukum tetap berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan dalam demokrasi konstitusional. Tanpa penguatan aspek-aspek tersebut, pembangunan hukum nasional berisiko hanya menghasilkan produk legislasi yang bersifat instrumental bagi kepentingan kekuasaan, tanpa mampu menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan kualitas demokrasi yang substantif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dinamika politik hukum dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan politik yang berkembang dalam suatu periode pemerintahan. Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan hukum nasional ditandai oleh upaya percepatan legislasi dan penyederhanaan regulasi, termasuk melalui pendekatan omnibus law. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan

penguatan peran eksekutif dalam proses pembentukan hukum, yang dalam beberapa kasus menimbulkan perdebatan terkait tingkat partisipasi publik serta mekanisme pengawasan dalam proses legislasi.

Sementara itu, pada fase awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah politik hukum masih berada dalam tahap konsolidasi kebijakan yang dipengaruhi oleh konfigurasi koalisi politik di parlemen. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi dinamika pembentukan hukum, khususnya terkait keseimbangan antara efektivitas kebijakan pemerintah dan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan presidensial.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional di Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan efisiensi kebijakan pembangunan dan penguatan prinsip demokrasi konstitusional serta rule of law dalam proses pembentukan hukum. Oleh karena itu, penguatan mekanisme partisipasi publik, transparansi legislasi, serta fungsi pengawasan lembaga negara menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa politik hukum tetap berjalan sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2024.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Jakarta: Kencana, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhtar, Mohamad Hidayat, dkk., *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi di Persimpangan Zaman*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024.

2. Jurnal

Ismi, Lailatul dan Khoirul, "Politik Hukum di Era Prabowo: Antara Demokrasi dan Sentralisasi Kekuasaan", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2025.

Nazaruddin Latif, "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, 2017.

Ribkha Annisa Octovina, "Sistem Presidensial di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2018.

Farida Azzahra, "Rekonstruksi Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2021.

Tsurayya Shafa Kamila, "Komparasi Kebijakan Pemerintah Masa Kepemimpinan Jokowi Periode Pertama dan Kedua Dilihat dari Teori Utilitarian", *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2024.

Henny Juliani, "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020", *Administrative*

Law and Governance Journal, 2020.

Rizal Irvan Amin, Riska Ulfasari dan Tegar Satrio W., "Omnibus Law Antara Desiderata dan Realita", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2020.

Irmaline Pakazeni dan Cindy Nabila, "Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia Pada Demokrasi di Era SBY dan Jokowi", *The Journalist Social and Government*, 2020.

Cornelia Evelin Cabui, "Refleksi Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun Pada Periode Kedua Pemerintahan", *Jurnal Adhikari*, 2022.

Orlando, Galih, "Hukum Sebagai Kontrol Sosial dan Social Engineering", *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 2023.

Zainuddin, Muhammad dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum", *Smart Law Journal*, 2023.

Nickel Modami, dkk., "Studi Riwayat Demokrasi Pasca Reformasi", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 2023.

Syahrul Ibad, "Politik Hukum Tata Negara Dalam Konfigurasi Politik dan Produk Hukum di Indonesia", *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2024.

3. Website

Adhyasta Dirgantara, "Beri Kesempatan Koruptor Tobat, Prabowo: Kembalikan yang Kau Curi, Mungkin Kita Maafkan", <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/10590851/beri-kesempatan-koruptor-tobat-prabowokembalikan-yang-kau-curi-mungkin-kita>

Freedom House, "Country Report: Indonesia", <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2021>

Ryan Dwiki Angriawan dan Sultan Abdurahman, "Prabowo Subianto Akan Kejara Koruptor hingga ke Antartika",

<https://www.tempo.co/politik/prabowo-subianto-akankejar-koruptor-hingga-ke-antartika-pernah-disampaikan-pada-2019-13150>

Nicky Aulia Widadio, “Warisan Jokowi: Ironi Kemunduran Demokrasi di Tangan si ‘Anak Kandung Reformasi’ di Balik Gencarnya Pembangunan Infrastruktur dan Investasi”,
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9901z9lp0go>